

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan fungsi seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo terdiri dari Advokasi, Diseminasi Informasi, dan KIE P4GN (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), dari ketiga tugas dan fungsi ini diharapkan narkoba tidak disalahgunakan dan semakin lama semakin banyak yang mengetahui bahaya atau efek yang disebabkan oleh narkoba. Permasalahan yang dihadapi oleh seksi pencegahan yaitu pengedar narkoba saat ini sangat kreatif dalam memperkenalkan narkoba kepada masyarakat, semakin tahun jumlah dan jenis narkoba semakin banyak, hal ini membuat sebagian orang tidak takut untuk menggunakannya karena belum masuk kedalam peraturan Undang-Undang Narkotika, karena itu pengedar, penjahat, dan distributor terus memperoses jenis-jenis baru dengan memodifikasikan zat-zat kimia, kemudian keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program, jumlah personil penyuluh masih kurang dalam melaksanakan pencegahan narkoba, dan masih ada juga kelompok masyarakat yang belum serius dalam menangani pencegahan narkoba.

2. Permasalahan diatas salah satu penyebab narkoba terus merambah ke seluruh lapisan dan usia, walaupun Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo telah melakukan upaya dalam pencegahan narkoba secara maksimal, namun pengedar dan pengguna narkoba akan terus mencari cara untuk menggunakan dan menyebarkan narkoba demi keuntungannya sendiri, karena itu dalam hal ini diperlukan peran aktif dari seluruh pihak manapun, karena pencegahan narkoba bukan hanya tugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo saja.
  
3. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional pada Provinsi Gorontalo melakukan pendekatan seimbang oleh *demand* dan *supply*, mempengaruhi instansi pemerintah atau instansi swasta, agar instansi mereka berperan aktif dalam pencegahan narkoba, melakukan sosialisasi narkoba ke instansi pemerintah baik negeri maupun swasta, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat, membuat kawasan bebas narkoba, melakukan kampanye dengan membagikan stiker “stop narkoba” dijalanan dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI), membuat perlombaan duta anti narkoba, karya tulis ilmiah melalui para blogger, pertunjukan seni, jalan santai, dan lari marathon. Dengan strategi yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi gorontalo, harapan kedepan gorontalo bisa mengurangi pengguna narkoba dan pengguna angka coba-coba pakai, terutama pada usia anak kecil dan remaja, karena mereka adalah potensi bangsa. Dalam hal ini juga

dibutuhkan peran aktif dan kepedulian dari pihak manapun untuk sama-sama bergerak dalam pencegahan narkoba.

## **B. Saran**

Dibagian akhir ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Badan Narkotika Nasional hendaknya terus melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, seperti remaja.
2. Pemerintah hendaknya lebih peduli dalam menyediakan anggaran khusus untuk pencegahan narkoba, khususnya pada BNNP Gorontalo.
3. Masyarakat harus lebih berpartisipasi membantu seksi pencegahan pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo untuk melakukan pencegahan narkoba.
4. Keluarga harus lebih peduli dalam melakukan pencegahan sejak dini dengan memberikan pendidikan agama, dan pengetahuan tentang bahaya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta

Winarto S.S, 2007, *Ada Apa Degan Narkoba*, CV. Aneka Ilmu, Semarang

Badan Narkotika Nasional RI, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.

R.w Dodo, S,pd.i, *Benteng Remaja Menolak Narkoba*, Cetakan Pertama, Nobel Edumedia, Jakarta.

Drs. Sunarno, *Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahannya*, PT. Bengawan Ilmu, Semarang.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*,Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta

Burhan Arifin, *Narkoba dan Permasalahannya*, PT Bengawan Ilmu, Semarang

Dr. Lydia Harlina Martono, SKM, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, PT Balai Pustaka, jakarta

H. Siswanto s. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, PT Rineka Cipta.

Ummu Alifa, *Apa Itu Narkotika Dan Napza*, PT Bengawan Ilmu.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

**C. Website**

*[jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Maria-Ekawati.pdf](http://jurnal.umsb.ac.id/wp-content/uploads/2014/04/Maria-Ekawati.pdf)*

[ejournal.uajy.ac.id/](http://ejournal.uajy.ac.id/)